



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020**

- Pemohon** : Devi Harianto, S.H., M.H. dan H. Darmadi Suhaimi, S.H.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Nomor Urut 1).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : 22 Maret 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, Devi Harianto, S.H., M.H. dan H. Darmadi Suhaimi, S.H., adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu). Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah berkenaan perkara perselisihan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"; Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*"; dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*". Hasil penghitungan suara ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.35 WIB. Permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan secara luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 16/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 167/PL.02.3-KPt/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 168/PL.02.3-KPt/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu).

Selanjutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat*

*mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".* Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebanyak 184.340 jiwa. Adapun jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 103.068$  suara (total suara sah) = 2.061 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 51.205 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.863 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (51.863 suara - 51.205 suara) = 658 suara (0,64%) atau tidak melebihi 2.061 suara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak memuat uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah jelas yaitu telah menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) berkaitan dengan hasil perolehan suara serta eksepsi yang didalilkan oleh Termohon dan Pihak Terkait telah berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berbeda dengan jumlah pemilih pada daftar hadir berdasarkan DPT di beberapa TPS di Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab, dan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a quo* terbukti kebenarannya terlebih lagi bukti yang diajukan Pemohon bukan merupakan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dari Termohon, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan terhadap bukti P-33.1 sampai dengan bukti P-64.2 yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Termohon telah menindaklanjuti setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam keterangannya menerangkan setiap

laporan dan/atau temuan pada setiap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 telah ditindaklanjuti. Sementara itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusannya, Mahkamah berpendapat dalil tersebut benar adanya namun kesalahan penulisan nomenklatur tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih pada daftar kehadiran di Kecamatan Penukal dan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab serta Kecamatan Penukal Utara, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat membenarkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat di TPS yang dipersoalkan mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tersebut. Sementara itu terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih, sesuai fakta hukum yang ada telah ternyata semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK. Terlebih pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan pun tidak ada keberatan terkait dengan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih. Sementara itu Mahkamah juga tidak diyakinkan oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon mengingat bukti tersebut hanyalah berupa foto yang menurut Pemohon adalah Daftar Hadir Pemilih. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal dan atas nama Rika dengan NIK 1603185907840003 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara serta TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemilih atas nama Tarmizi terdaftar dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 28 dan juga terdaftar dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan nomor urut 2. Selain itu Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan Tarmizi merupakan 2 orang yang berbeda dengan NIK dan Nomor KK yang berbeda. Selanjutnya fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemilih atas nama Tarmizi baik yang namanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK memiliki NIK yang sama yaitu 1603131811780003. Bahkan setelah dilakukan pencocokan tanda tangan atas nama Tarmizi yang tertera dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 28 ternyata memiliki tanda tangan yang sangat jauh berbeda;
- Bahwa saksi atas nama Tarmizi menyatakan hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dengan menggunakan KTP sehingga namanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Terhadap hal tersebut Termohon menyatakan telah salah memberikan undangan. Terlebih lagi didapati fakta hukum

Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang digunakan oleh Termohon di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal bukan formulir resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020) yaitu Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dimana dalam formulir terdapat kolom tanda tangan atau cap jempol, sementara bukti yang digunakan oleh Termohon tidak terdapat kolom tanda tangan ataupun cap jempol, sebagaimana Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang dikeluarkan Termohon;

- Bahwa pemilih atas nama Rika tercantum dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 12 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara dan juga terdaftar dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan nomor urut 3 di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, dengan NIK yang sama yaitu 1603185907840003 dan terdapat tanda tangan pemilih.

Sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, sehingga untuk menghindari keragu-raguan serta demi menjamin validitas dan kepastian hukum perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan demi terpenuhinya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, untuk mendapatkan perolehan suara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Kelurahan Babat, dan TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, serta TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di Kecamatan Penukal terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan dengan NIK 160313230798000 dan Kristian Setiadi dengan NIK 1603132007880003 di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hasil pengawasan Bawaslu atas pemalsuan tanda tangan tersebut menyatakan pemalsuan tanda tangan atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu serta hasil kajian tersebut telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor 387/K.SS-13/PM.06,02/XII/2020 bertanggal 25 Desember 2020;

- Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada KPPS TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan tanda tangan terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan telah ternyata tidak sama dengan tanda tangan yang terdapat dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

Menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan. Akan tetapi menurut Mahkamah, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, karena asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan beralasan menurut hukum sebagian sepanjang Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal beralasan menurut hukum; serta Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPUKab/

- XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
  7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.